

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Secara umum pengertian hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan.<sup>1</sup>

Saat ini, kehidupan manusia sangat bergantung dengan ekonomi, segala sesuatunya membutuhkan uang, namun bukan hanya manusia tetapi ada juga kelompok seperti negara. Dunia perbankan sangatlah berperan dalam kemajuan ekonomi suatu negara, baik Bank itu milik swasta ataupun milik pemerintah. Kegiatan perbankan memiliki kemampuan mengatur dan mengelola transaksi keuangan secara cepat. Akibat dari peran bank yang sangatlah luas, Sistem perbankan ini ternyata juga memiliki dampak penyimpangan yang terjadi dan dapat merugikan pihak bank bahkan nasabahnya sekalipun. Penyimpangan ini dapat terjadi dan diperkarakan menjadi perkara perdata ataupun perkara pidana.

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jilid 1, Sinar Grafika, Bandung, h. 9

Dari apa yang telah kita ketahui secara umum, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranata hukum perkreditan. Mengingat bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat, perlu pengaturan secara khusus. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan. Landasan Yuridis hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia.<sup>2</sup>

Kesulitan keuangan atau *Financial Distress* merupakan salah satu ciri perusahaan yang sedang diterpa masalah keuangan. Masalah *financial distress* ini jika tidak segera ditanggulangi akan berakhir dengan kebangkrutan. Kesempatan perusahaan untuk berbalik (*turnaround opportunity*) mengisyaratkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*insolvent*) dapat menempuh langkah restrukturisasi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan perusahaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), restrukturisasi juga merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN, dimana langkah tersebut

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, h. 3

ditempuh sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (*firm value*). Restrukturisasi sendiri dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan BUMN *public* seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional. Lebih lanjut, program restrukturisasi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja (*performance*), nilai perusahaan, memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan dividen, memberikan potensi penerimaan pajak bagi negara (*Tax income*), menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan proses privatisasi.

Banyak cara yang ditempuh perusahaan untuk mengatasi situasi kesulitan keuangan atau memperbaiki kinerja keuangan secara menyeluruh maupun sebagian unit bisnis. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara parsial (terpisah) atau secara simultan (bersamaan). Tindakan yang dipilih tentunya akan didasari oleh jenis dan seperti apa tingkat permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Jadi tidak mesti kesemua tindakan berikut ini harus dilakukan secara bersamaan.

Keempat jenis restrukturisasi yang sering dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan adalah:

1. Restrukturisasi Bisnis
2. Restrukturisasi Keuangan

### 3. Restrukturisasi Manajemen

### 4. Restrukturisasi Organisasi

Ambil contoh dari salah satu jenis restrukturisasi perusahaan di atas adalah restrukturisasi keuangan. Definisi dari restrukturisasi keuangan adalah penataan kembali struktur keuangan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan seperti *Rescheduling* atau penjadwalan kembali pembayaran bunga dan pokok pinjaman dan *Reconditioning* atau persyaratan kembali kredit. Restrukturisasi menurut Sigel dan Shim seperti yang dikutip oleh Kamaludin<sup>3</sup> adalah kegiatan menyesuaikan atau menyusun kembali struktur utang yang mencerminkan kesempatan debitor memenuhi kewajiban keuangan. Penjadwalan utang diperlukan ketika debitor menghadapi kesulitan keuangan. Restrukturisasi utang tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang sedang dialami perusahaan baik perusahaan yang beroperasi di industri manufaktur, perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Penyusunan kembali struktur utang didasarkan pada keputusan manajemen keuangan, misalnya untuk mengubah utang jangka pendek menjadi jangka panjang.

Dalam praktiknya menurut Purba, Kuras<sup>4</sup> dalam manajemen perbankan kredit yang disalurkan harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Maksudnya semakin berkualitas maka semakin baik bagi bank, untuk itu pihak perbankan yang mengucurkan kredit kepada calon debitor

---

<sup>3</sup> Kamaludin, K. Berto, *Restrukturisasi Marger dan Akuisisi*, CV. Manadar Maju, Cetakan 2, 2016, Bandung, h. 4

<sup>4</sup> Kuras Purba, *Manajemen Perbankan*, Yrama Widya, 2019, Bandung, h.17

perlu memperhatikan 2 unsur berikut ini:

1. Tingkat risiko (*risk*) maksudnya, tingkat risiko yang akan dihadapi oleh bank terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan dan,
2. Tingkat perolehan dana (*return*) maksudnya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Apabila bank tersebut menghendaki supaya penilaiannya baik, maka pihak bank harus memenuhi ketentuan penilaian kredit yang telah ditetapkan serta menjaga kualitas kredit yang telah disalurkan.

Peneliti menaruh perhatian pada kredit bermasalah karena sangatlah penting demi kemajuan perusahaan dan menjadi salah satu faktor penentu kemajuan perusahaan demi tercapainya RKA atau Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan. Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan merupakan upaya untuk merencanakan, mengendalikan dan mengukur kinerja yang diberikan berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan baik oleh pemilik maupun manajemen perusahaan, serta digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja. Pada dasarnya anggaran merupakan rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, anggaran merupakan suatu rencana finansial dan nonfinansial yang dipakai untuk pengelolaan sumber daya organisasi.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat agar BRI tetap dapat bertahan dan

mampu bersaing dengan baik, BRI harus mampu mencapai *target* yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tiap tahun ditetapkan secara nasional.

Dalam mencapai RKAP tersebut, dibebankan kepada unit kerja yang ada di bawah Kantor Pusat, meliputi Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Cabang (Kanca) BRI dan BRI Unit. Kantor Unit di bawah supervisi Kantor Cabang yang berhasil dalam mencapai *target*, sangat tergantung pada beberapa kondisi antara lain, ekonomi, sosial politik, dan kebijakan daerah dimana Kantor BRI Unit tersebut beroperasi, serta kondisi internal Kantor BRI Unit itu sendiri. Dalam praktiknya ada Kantor BRI Unit yang dapat mencapai/ melampaui target yang telah ditetapkan oleh Kantor Wilayah, tetapi ada juga yang tidak mencapainya.

Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target tersebut haruslah dibandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP dengan realisasinya. Dengan demikian dapat diketahui Kantor BRI Unit yang memberikan kontribusi laba dan yang tidak memberi kontribusi laba. Terhadap Kantor BRI Unit yang tidak memenuhi *target* dapat dilakukan pembinaan secara lebih intensif dan lebih diprioritaskan, daripada yang sudah mencapai target. Dengan membandingkan RKAP tiap tahun dengan realisasinya, diharapkan akan diketahui faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan Kantor BRI Unit dalam memenuhi anggarannya, sehingga ke depannya anggaran yang telah ditetapkan dapat lebih realistis dicapai. Perbaikan angka kualitas kredit sangat penting khususnya pada kredit yang

bermasalah, agar dilakukan langkah penyelamatan dan penyelesaian dan angka tersebut dapat dilihat di laporan keuangan tiap bulan, dari laporan tersebut dapat dilihat perkembangan laba rugi *on off balance sheet*, dan item apa saja yang belum tercapai dari target sesuai RKAP.

Dalam bisnis kredit ada saja kendala yang dihadapi seperti kendala kredit bermasalah atau kredit yang tidak *perform* atau *Non performing loan* yang berdampak pada penurunan pendapatan atau profitabilitas bank. Dimana berdasarkan Laporan Perkembangan Unit (LPU) Laba/Pendapatan yang diperoleh BRI Unit Pejaten Barat dibandingkan dengan Target Pencapaian (RKA) dari Tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut, tahun 2019 (Desember) Laba Rugi *On Off Balance Sheet* Rp.14,3 Milyar dan Target Pencapaiannya (RKA) Rp.12.5 Milyar, tahun 2020 (Desember) Laba *On Off Balance Sheet* Rp.17.4 Milyar dan Target Pencapaiannya (RKA) Rp.17,4 Milyar, tahun 2021 (Semester I /Juni) Laba Rugi *On Off Balance Sheet* Rp.8,2 Milyar dan Target Pencapaian (RKA) Rp 8,1 Milyar dapat dilihat bahwa perolehan laba di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 naik, karena Bank BRI Unit Pejaten Barat baik dalam pengelolaan bisnis usaha dari penyaluran kredit dan bisnis lainnya dan pada tahun 2021 sampai dengan Semester pertama bulan Juni 2021 (semester I Juni 2021) terjadi penurunan laba dibandingkan dengan semestere I Juni tahun 2020 akibat dari angka kredit bermasalah yang terjadi dan faktor lain yang mempengaruhi pemasukan laba perusahaan. Data perolehan laba rugi *on off balance sheet* di semester pertama tahun 2021 dimana telah diperoleh laba rugi *on off balance*

*sheet* Rp 8.2 Milyar semester pertama (Juni 2021) BRI Unit Pejaten Barat masih harus lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas seperti penerapan *Rescheduling*, dan penerapan Gugatan Sederhana, kedua penerapan program tersebut ditujukan bagi debitor yang bermasalah.

Oleh karena itu berhasil atau tidaknya suatu organisasi di suatu perusahaan akan ditentukan oleh faktor manusianya dalam hal ini pekerja atau pegawai bank yang mampu merealisasikan ketiga penerapan program tersebut sehingga dapat meningkatkan perolehan laba berdampak pada profitabilitas yang akhirnya BRI Unit tersebut mencapai target RKAP dan dapat menaikkan kelas BRI Unit. Dari observasi yang dilakukan, BRI Unit Pejaten Barat kurang efektif dalam mengelola bisnis kreditnya terbukti angka debitor bermasalah masih tinggi. Hal ini disebabkan pertama karena Petugas di BRI Unit kurang tanggap dan tidak mengidentifikasi permasalahan debitornya dengan baik seperti di tahun 2020 saat terjadi pandemic *covid-19* debitor tidak bisa membayar angsuran bayar karena kena musibah, atau dampak ekonomi sekitar atau pasokan bahan baku dari luar kota terhambat masuk ke Jakarta atau lokasi usaha, atau faktor kesengajaan tidak mau bayar karena harus mendahulukan bayar utang di tempat lain. Bila dilihat secara parsial atau di uraikan secara terpisah dari sisi kredit peneliti ambil data di BRI Unit Pejaten Barat di tahun 2019 dan 2020. Dari Total Kredit yang disalurkan tahun 2019 sebesar Rp 94.752.790.486 dengan jumlah debitor/peminjam 2.967. debitor dan tahun 2020 sebesar Rp 108.801.635.388 dengan jumlah



debitor/peminjam 3.519 debitor dapat dilihat bawah posisi kolektibilitas Kredit pada Bank BRI Unit Pejaten Barat per 31 Desember 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun 2019 Kolektibilitas Lancar dengan jumlah debitor/peminjam sebanyak 2.801 debitor sebesar Rp.93.021.083.034. Tahun 2020 Kolektibilitas Lancar dengan jumlah debitor/peminjam 3.426 debitor sebesar Rp 107.232.718.934. Tahun 2019 Kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) dengan jumlah debitor/peminjam sebanyak 113 debitor sebesar Rp 1.451.764.434. Tahun 2020 Kolektibilitas. Dalam Perhatian Khusus (DPK) dengan jumlah debitor/peminjam 63 debitor sebesar Rp 1.267.144.363. Tahun 2019 Kolektibilitas Kurang Lancar (KL) dengan jumlah debitor/peminjam sebanyak 11 debitor sebesar Rp 63.226.711. Tahun 2020 Kolektibilitas Kurang Lancar (KL) dengan jumlah debitor/peminjam 2 debitor sebesar Rp 4.888.741. Tahun 2019 Kolektibilitas Diragukan dengan jumlah debitor/peminjam sebanyak 19 debitor sebesar Rp 131.904.017. Tahun 2020 Kolektibilitas diragukan dengan jumlah debitor/peminjam 4 debitor sebesar Rp 214.459.561. Tahun 2019 Kolektibilitas Macet dengan jumlah debitor/peminjam sebanyak 23 debitor sebesar Rp 79.812.290. Tahun 2020 Kolektibilitas Macet dengan jumlah debitor/peminjam 24 sebesar Rp 82.423.789.

Beerdasarkan data di atas untuk jumlah penyaluran kredit di tahun 2019 sudah mencapai Rp.94.752.790.486,- dengan jumlah kredit bermasalah DPK mencapai Rp.1.451.764.434,- dan jumlah debitor DPK sebanyak 113

orang dan jumlah sisa pinjaman dengan status NPL sebesar Rp.279.943.018,- dengan jumlah debitor NPL sebanyak 53 orang. Posisi tahun 2020 posisi jumlah nominal DPK mengalami penurunan Rp.1.267.144.363,- dengan jumlah debitor 63 orang akan tetapi jumlah nominal NPL meningkat menjadi sebesar Rp.301.772.091,- dengan jumlah debitor NPL 30 orang. Menurut pendapat peneliti dari data tahun 2019 dan 2020 di atas jumlah debitor NPL masih mencapai Rp.301.771.091,- lebih ini mengindikasikan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh bank setiap bulannya adalah sebesar 50% dari total jumlah kredit yang NPL tersebut.

Jika diberikan program *Rescheduling* maka debitor NPL ini akan menjadi lancar begitu juga dengan debitor Macet dapat dinihilkan bila diterapkan program *Rescheduling*. Puncak kenaikan kredit bermasalah di dunia perbankan salah satunya di Bank BRI Unit Pejaten Barat saat terjadi fenomena pada bulan Februari tahun 2020 di Indonesia dilanda pandemik virus yang mematikan bernama *Corona Virus* atau *Covid-19* yang mengakibatkan lumpuhnya ekonomi masyarakat yang berdampak pada debitor bank BRI di Indonesia. Kantor Pusat BRI mengeluarkan surat Edaran No.B.494/DIR/KRD/03/2020 tanggal 19 Maret 2020 Relaksasi Penilaian Kualitas Kredit dan Restrukturisasi Kredit dalam rangka stimulus Perekonomian Nasional kepada debitor terdampak Covid-19 dimana surat tersebut menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitor terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitor usaha mikro, kecil dan menengah.

Kebijakan restrukturisasi nya adalah:

1. Restrukturisasi lebih dari 2 (dua) kali dapat dilakukan tanpa ijin prinsip
2. Pengurangan tunggakan bunga dan / atau denda / penalti.
3. Jangka Waktu Restrukturisasi
4. Khusus Kredit Konsumtif
5. Keanggotaan Komite Restrukturisasi Kredit
6. Penetapan debitor terdampak Covid-19.

Dari surat edaran BRI tersebut dijelaskan tentang langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan cara penerapan program *Rescheduling* dan keringanan Bunga/ *Reconditioning*. Dikutip dari berita di Internet Presiden Joko Widodo mengatakan, sudah memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk para Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19 dikutip dari situs berita di internet <https://www.merdeka.com> yang diakses bulan april 2020 tentang presiden memberi himbauan tentang penundaan cicilan kredit untuk para UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Dijelaskan bahwa penundaan cicilan tersebut akan berlangsung selama satu tahun. Penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga.

Dikutip dari situs berita [www.msn.com](http://www.msn.com) yang diakses bulan Maret 2020 tentang cara mengajukan keringanan kredit di bank. Termasuk terkait dengan dampak wabah *corona* yang kini melanda para nasabah. Program seperti pendampingan dan konsultasi bisnis. Jadi, nasabah UMKM BRI yang

bisnisnya terganggu akibat adanya Covid-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis dari tenaga pemasar BRI. Dalam hal ini, para nasabah juga bisa meminta informasi terkait pengurusan kelonggaran kredit akibat corona. Salah satu caranya ialah melalui konsultasi kepada tenaga pemasar BRI yang biasa disebut Mantri. Saat ini BRI memiliki lebih dari 28.958 tenaga pemasar yang disebut dengan Mantri yang tersebar diseluruh Kantor BRI. Peran Mantri ini akan mendampingi sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi hingga proses restrukturisasi tersebut berjalan lancar. Bentuk keringanan (restrukturisasi) yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi atau jenis usaha debitur. Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajiban hutangnya kepada BRI. Akibat faktor eksternal di luar BRI seperti terjadi pandemi *Covid-19* ini BRI melaporkan mengalami kerugian dari sisi kredit.

Laporan perkembangan unit (LPU) keragaan marketing BRI Unit Pejaten Barat mengalami peningkatan terhadap kredit bermasalah dimana data pada bulan Maret 2020 dengan kolektibilitas DPK (Dalam Perhatian Khusus) mencapai 2,16% dengan total jumlah kredit DPK sebesar Rp.2.093.085,- dan status NPL sebesar 0,42% dengan jumlah Rp.408.830.035,- Dimana pada bulan April 2020 mengalami penurunan kualitas kredit dimana kolektibilitas DPK mencapai 3,84% dengan jumlah nominal jumlah kredit DPK sebesar Rp.3.648.634.964,- dan data NPL mencapai 0,48% dengan jumlah nominal mencapai Rp.454.807.125,-. Ada banyak kasus yang terjadi di bulan Maret dan April 2020 khususnya pada

kredit bermasalah, yang pertama adalah kredit DPK dan NPL masih dibiarkan tidak diberikan penanganan oleh petugas bank terlihat angka jumlah debitor tinggi dan jumlah nominal juga tinggi. Kedua, bisa karena ketidakmampuan para petugas bank akan penerapan ketiga program tersebut, untuk itu Kantor Pusat BRI telah mengeluarkan instruksi surat untuk perbaikan terhadap kredit bermasalah tersebut dengan cara *Rescheduling*, keringanan bunga dan gugatan sederhana. Petunjuk teknis penerapan program tersebut di sistem sudah diberikan di surat edaran dari Kantor BRI Unit tinggal dieksekusi penyelesaiannya di sistem. Lebih cepat lebih baik karena biaya pencadangan bulanan dikeluarkan oleh BRI yang biasa disebut biaya PPAP atau CKPN. Bila jumlah pendapatan atau laba yang didapat akibat jumlah debitor bermasalah berkurang dan jumlah nominal kredit berkurang maka biaya yang dikeluarkan yaitu PPAP dan CKPN berkurang dan bank tersebut akan mendapat keuntungan atau profitabilitas.

Berdasarkan fakta-fakta data dan harapan ideal terhadap profitabilitas perusahaan dalam hal ini bank BRI Unit Pejaten Barat, ada banyak faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank. Pertama *Rescheduling*, adalah perpanjangan jangka waktu kredit adalah langkah penyelamatan terhadap kredit bermasalah dengan status DPK dan NPL. Debitor bermasalah akibat omset usaha menurun karena banyak faktor seperti permasalahan ekonomi sekitar, layanan bahan baku dari luar kota terhambat masuk ke Jakarta dan diantaranya karena pandemi virus *covid-19*. Debitor berbondong-bondong mendatangi bank pemberi kredit meminta keringanan pembayaran dengan

perpanjangan jangka waktu. Seharusnya petugas *marketing bank* aktif menawarkan program *Rescheduling* tanpa menunggu debitor sendiri datang ke bank. Program *Rescheduling* ini akan membuat lancarnya kredit, berpengaruh juga pada kolektibilitas kredit debitor di SLIK OJK (dulu *BI Checking*) dan buat berpengaruh positif pada pendapatan bank yang bertambah karena kredit kembali lancar dan lunas dan bank tidak mengeluarkan biaya PPAP atau CKPN. Program *Rescheduling* ini membuat pembayaran debitor sesuai dengan kemampuan sehingga banyak yang kembali lancar dan lunas. Debitor DPK dan NPL pun berkurang dan profitabilitas bertambah naik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Perkembangan Unit BRI Unit Pejaten Barat banyaknya Debitor yang telah mendapatkan program *Rescheduling* dari tahun 2020 sampai Semester Pertama (Juni) tahun 2021, sebesar Rp.23.178.976.549 untuk 580 orang peminjam.

Kondisi debitor yang di *Rescheduling* di atas adalah berkolektibilitas 2 DPK dan (3,4,5) atau NPL setelah dilakukan penerapan *Rescheduling* kreditnya menjadi lancar atau berkolektibilitas 1 sehingga berdampak perolehan laba atau pendapatan *on off balance sheet* meningkat dilihat di laporan keuangan LPU, yang kedua adalah langkah penerapan Gugatan Sederhana proses jalur hukum ini disediakan oleh BRI, karena manajemen BRI sudah bekerjasama dengan Pimpinan Pengadilan Negeri setempat untuk membantu menyelenggarakan acara gugatan sederhana, dikatakan gugatan sederhana karena jumlah materil yang digugat adalah kreditnya maksimal

Rp.500 juta. GS atau gugatan sederhana ini diperuntukan untuk debitor Daftar Hitam atau DH yang masih ada di Bank. Debitor DH adalah debitor yang sudah lebih dari 270 hari tidak bayar angsuran kredit setelah kolektibilitasnya macet. Di Bank BRI Unit Pejaten Barat jumlah debitor dan nominal pemasukan DH masih sedikit dan belum dilakukan langkah penyelesaian dengan cara Gugatan Sederhana sehingga perolehan laba atau pendapatan belum maksimal.

Sedangkan untuk pemasukan kredit dari debitor DH adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 Pemasukan DH sebesar Rp.218.176.000
2. Secara *Year on Year (YoY)* tahun 2019 dan tahun 2020 terdapat penurunan pemasukan DH Sebesar Rp. 122,550.000,- (Seratus dua dua juta lima ratus lima puluh juta)
3. Pada bulan Agustus 2019 terdapat pemasukan DH yang cukup signifikan Rp. 59.868.245,-(Lima Puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) terhadap RKA Desember 2019 telah mencapai 126%
4. RTL yang akan dilakukan adalah dengan melakukan penagihan secara berkala terhadap Nasabah DH dan upayakan lakukan GS (Gugatan Sederhana) agar debitor kembali membayar angsuran sampai lunas.

Secara *Year on Year (YoY)* tahun 2019 dan tahun 2018 terdapat penurunan pemasukan DH Sebesar Rp. 26.921.707,6,- (Dua Puluh Enam Juta

Sembilan Ratus Dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh koma enam). Dalam penelitian yang diadakan terkait Gugatan Sederhana di BRI Unit Pejaten Barat dari tahun 2019 sampai Semester pertama (Juni) tahun 2021 belum pernah dilakukan. Padahal melihat jumlah nasabah yang menunggak sangat besar yang berpotensi untuk dilaksanakan Gugatan Sederhana untuk menurunkan tunggakan pinjaman yang sudah masuk Daftar Hitam di unit Pejaten Barat. Pinjaman yang berstatus DH atau dihapusbukukan dan setelah dilakukan Gugatan sederhana debitor kembali membayar angsuran kredit hingga lunas dengan jual aset agunan dan akan dibahas lebih lanjut lagi dampaknya pada laporan LPU BRI Unit sehingga berdampak pada profitabilitas bank.

Keuntungan atau profitabilitas yang didapat oleh bank adalah dengan memaksimalkan penurunan debitor bermasalah dan nominal angka kredit bermasalah yang terdiri dari debitor dengan kolektibilitas DPK, Macet dan DH dengan penerapan program Rescheduling dan Gugatan Sederhana tersebut. Sampai saat ini, di BRI Unit Pejaten Barat debitor bermasalah masih belum ditangani dengan baik debitor bermasalah DPK, NPL dan DH baik jumlah dan nominal kreditnya belum ditangani dengan baik sehingga profitabilitas yang didapat bank belum maksimal, bahwa untuk hal tersebut Hukum harus tampil sebagai “Panglima” yang dapat menjadi solusi mengatasi kesenjangan social, yang antara lain mengatur agar lembaga legislatif sebagai pembuat Peraturan Perundang-undangan, lembaga Eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang serta lembaga Yudikatif



sebagai penegak hukum yang merupakan garda terakhir dapat berfungsi dengan baik menjaga keadilan yang sungguh-sungguh bagi setiap masyarakat.<sup>5</sup> Untuk itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi tentang **“Pengaruh Penerapan *Rescheduling* Dan Gugatan Sederhana Pada Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”**

## **B. PERUMUSAN PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, ada beberapa masalah yang muncul dan perlu dikaji dalam bentuk rumusan masalah, adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan *Rescheduling*, terhadap profitabilitas Bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ?
2. Bagaimana pengaruh penerapan Gugatan Sederhana terhadap profitabilitas Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan?

---

<sup>5</sup> Dhaniswara K. Harjono, 2021, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, UKI Press, h. 52

## C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

### 1. Maksud Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia, Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh peranan *rescheduling*, dan Gugatan Sederhana terhadap Profitabilitas di BRI Unit Pejabaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan tahun 2019 – 2021

### 2. Tujuan Penelitian

- a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan pihak manajemen perbankan sebagai bahan masukan kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk secara khusus dan Bank lainnya secara umum dalam rangka meningkatkan kualitas kredit di Perbankan dengan penerapan *Rescheduling*, dan Gugatan Sederhana (GS) kredit yang bermasalah berdampak positif terhadap profitabilitas bank dari sisi kredit yang dapat dilihat di laporan perkembangan unit mikro (LPU) dan berdasarkan pada prinsip-prinsip perbankan konvensional pada umumnya.

- b. Aspek Praktis

Secara praktis penelitian ini mempunyai tujuan :

- 1) Bagi praktisi perbankan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan perbankan dalam melakukan kegiatan keuangan perbankan
- 2) Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai sumber referensi atau dasar acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya dan memperkaya kajian teoritik dalam bidang ekonomi khususnya manajemen keuangan yang membahas tentang bisnis perbankan.
- 3) Bagi Penulis, dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan pada program Magister Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia.
- 4) Bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang perbankan memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional berarti kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga

terjangkau oleh penalaran manusia, empiris berarti dapat diamati oleh indera manusia dan sistematis berarti menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis. Metode penulisan merupakan cara ilmiah yang berguna dalam mendapatkan data valid, bertujuan agar dapat ditemukan, dan dikembangkan, kemudian dibuktikan ke dalam suatu pengetahuan tertentu, yang pada gilirannya bisa dipakai untuk memahami dan memecahkan serta mengantisipasi suatu masalah.<sup>6</sup>

Jenis penelitian dalam penulisan Tesis ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar dalam meneliti, yaitu dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan juga literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang tengah diteliti<sup>7</sup>. Mengkaji data sekunder atau dengan telaah pustaka, bahwa penulisan data yang diperoleh bersumber dari buku yang ada memiliki kaitan dengan permasalahan yang tengah dibahas. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui atau mengukur keterkaitan antara penerapan *rescheduling*, program gugatan sederhana dan keringanan bunga kredit bermasalah dengan profitabilitas perusahaan<sup>8</sup>.

Penelitian kuantitatif penelitian ini bersifat asosiatif. Menurut

---

<sup>6</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 4

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, 2001, Jakarta, h. 13-14

<sup>8</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Tarsito, 1989, Bandung

Sugiyono<sup>9</sup> adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode asosiatif digunakan dalam penelitian ini berdasarkan informasi statistika untuk mengkaji hubungan kausal antara penerapan *rescheduling*, *restrucing*, dan program gugatan sederhana dan keringanan bunga kredit bermasalah terhadap profitabilitas perusahaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung di BRI serta membaca, mempelajari, mencatat, mengkaji buku-buku, dan literatur, serta catatan-catatan dari peraturan perundang-undangan tentang pokok-pokok masalah yang dipakai untuk menyusun Tesis ini yaitu undang-undang terkait, literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang bisa melengkapi data dalam penulisan Tesis ini analisa data dengan metode kualitatif, yaitu data hasil penelitian diolah dan dianalisis dengan berdasarkan pada kualitas dan kebenaran. Kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata, dan diperoleh bahasan atau paparan dalam wujud kalimat yang sistematis serta dapat dimengerti, selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

### **1. Tahapan Penelitian**

Tahap awal pada penelitian ini ialah dengan melihat fenomena tentang hukum, mengkaji kasus yang tengah hangat terjadi dimana relevan dengan tema dalam penelitian ini yaitu hukum bisnis. Berikutnya mencoba mengkaitkan permasalahan yang ada dengan bahan hukum

---

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Cetakan Ke-25, CV. Alfabeta, 2016, Bandung, h.15

primer, yaitu yang menjadi sumber data dalam penulisan ini yaitu penerapan *rescheduling*, *restruching* dan gugatan sederhana pada kredit bermasalah terhadap profitabilitas bank dari sisi yang dapat dilihat dari Laporan Perkembangan Unit Mikro (LPU) dan berdasarkan pada prinsip prinsip perbankan konvensional pada umumnya.

Tahap kedua menyusun proposal. Pada tahap ini banyak mengkaji bahan dari hukum sekunder yaitu literasi jurnal, artikel, buku, dan situs internet untuk menelaah berbagai teori dan konsep guna dijadikan sebagai kerangka dan batasan dari penelitian ini. Bahan hukum tersier juga digunakan untuk menambah bahan dalam penelitian ini,

Tahap ketiga ialah melakukan penelitian langsung di BRI Unit Pejaten Barat Cabang Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik. Pada tahap pengumpulan data dilakukan membaca, mempelajari, mencatat, mengkaji buku-buku, dan literatur, serta catatan-catatan dari peraturan perundang-undangan tentang pokok-pokok masalah yang dipakai untuk menyusun Tesis ini yaitu peraturan peraturan, literatur-literatur serta tulisan-tulisan yang bisa melengkapi data dalam penulisan Tesis ini.

## **2. Metode Analisa Data**

Analisa terhadap data dengan metode kualitatif, yaitu dengan:

- a. Menelaah permasalahan dan menentukan teori yang sesuai,
- b. Menentukan teori hukum sebagai bahan dasar kajian,

- c. Menelaah keterkaitan permasalahan pengaruh penerapan *rescheduling*, dan gugatan sederhana pada kredit bermasalah dalam meningkatkan profitabilitas bank
- d. Meneliti sinkronisasi masalah dengan peraturan peraturan yang ada  
Berdasarkan hasil analisa selanjutnya dilakukan penarikan

kesimpulan dengan cara;

- a. Logika deduktif, yaitu mengambil kesimpulan konkrit dari sesuatu yang abstrak. Cara ini digunakan untuk menarik kesimpulan atas permasalahan mengenai pengaruh penerapan *rescheduling*, *restrucing* dan gugatan sederhana pada kredit bermasalah terhadap profitabilitas bank
- b. Logika induktif, yaitu mengambil kesimpulan abstrak dari hal-hal yang konkrit. Cara ini digunakan untuk menarik kesimpulan atas permasalahan mengenai pengaruh penerapan *rescheduling*, *restrucing*, dan gugatan sederhana pada kredit bermasalah terhadap profitabilitas bank.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian tesis ini, penulis menentukan salah satu lokasi penelitian yaitu pada BRI Unit Pejaten Barat di bawah supervisi Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 99E Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan karena peneliti sendiri bekerja di kantor tersebut dengan pertimbangan memudahkan penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dan pada akhirnya waktu, tenaga dapat dimanfaatkan seefisien

mungkin. Adapun penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan mulai bulan Juni s.d Agustus 2021

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memahami isi dari penulisan Tesis ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur secara berurutan, sehingga dapat menggambarkan arah dan hasil dari penulisan Tesis ini.

Oleh karena itu penulis untuk dapat menyajikannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mengurai tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan Tesis, maksud dan tujuan, kerangka teori, kerangka konsep, metode penulisan Tesis dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan Tesis ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka yang menguraikan landasan teori-teori yang berhubungan dengan fakta-fakta atau kasus yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penulis juga menyajikan berbagai asas-asas dan juga pendapat yang berhubungan dan bermanfaat sebagai bahan untuk menggabungkan fakta atau kasus yang diteliti dalam pembahasan penulisan Tesis.

### **BAB III PENERAPAN *RESCHEDULING*, TERHADAP PROFITABILITAS BANK BERDASARKAN UNDANG-**



**UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN  
1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

Pada Bab pembahasan Ini Penulis Akan Membahas Tentang Penerapan *Rescheduling*, Terhadap Profitabilitas Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

**BAB IV PENERAPAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP  
PROFITABILITAS BANK BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN  
1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN**

Pada bab ini menganalisis Penerapan Gugatan Sederhana terhadap Profitabilitas Bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama berisi kesimpulan dari hasil penulisan Tesis dan jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam perumusan masalah. Sedangkan sub bab kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan topik penulisan.